

Judul : RUU Keamanan Siber Ditargetkan Rampung Akhir September
Tanggal : Selasa, 13 Agustus 2019
Surat Kabar : Republika
Halaman : 3

RUU Keamanan Siber Ditargetkan Rampung Akhir September

● RONGGO ASTUNGKORO

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih membahas mengenai pembuatan rancangan undang-undang (RUU) keamanan dan ketahanan siber (KKS). Namun, rancangan peraturan ditargetkan rampung akhir September mendatang.

"Kami di DPR menganggap ini penting segera dibuat regulasi yang menyangkut keamanan siber bagi kita, bagi bangsa kita," kata Ketua DPR Bambang Soesatyo dalam kegiatan Diskusi Publik dan Simposium Nasional RUU KKS yang digagas Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Jakarta Pusat, Senin (12/8).

Bambang mengatakan, pihaknya mendorong agar RUU KKS dapat diselesaikan akhir September mendatang. Menurut dia, beberapa anggota DPR juga menginisiasi adanya RUU KKS dan menyetujui hal tersebut. Itu sebabnya DPR merasa RUU KKS bisa selesai dalam waktu dekat.

"Ini harus selesai dalam waktu dekat. Sebelum masa kami berakhir pada akhir September mendatang," kata Bambang.

Bambang menjelaskan, persiapan RUU KKS sudah masuk dalam Program Regulasi Nasional (Prolegnas) 2019. Kemudian, lanjut Bambang, naskah akademik, penyusunan substansi

materi, dan pemuatan teknis penyusunan RUU tersebut sudah diselesaikan. DPR juga sudah memperoleh masukan dari beberapa pihak, termasuk dari BSSN.

"Tinggal kita menunggu penyelesaiannya pembahasan di alat kelengkapan dewan, dalam hal ini Baleg (Badan Legislasi)," kata Bambang.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memang berharap RUU KKS bisa disahkan tahun ini. Hal tersebut penting dilakukan mengingat situasi dunia maya di Indonesia sudah darurat payung hukum.

"Saya berharap agar RUU KKS dapat disahkan. Kita sangat berharap dan DPR RI ini juga sama dengan kita. Kita berharap dapat disahkan pada tahun 2019 ini," ujar Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian, Senin.

Hinsa mengatakan, RUU KKS perlu segera disahkan dengan pertimbangan situasi, kondisi, dan kebutuhan akan adanya payung hukum pengaturan siber di Indonesia. Pasalnya, sistem siber telah menjadi kebutuhan penting bagi bangsa dan masyarakat Indonesia.

"Indikasinya, masyarakat kini bergantung pada akses internet dan pemanfaatan gawai, seperti telepon seluler, perangkat komputer, laptop, dan sebagainya untuk menjalankan aktivitasnya," ujar Hinsa.

Tak hanya itu, lanjut Hinsa, Indo-

nesia merupakan pasar besar terkait lalu lintas di dunia siber. Namun, di sisi lain, ruang siber Indonesia menjadi rawan untuk disalahgunakan pihak tertentu.

"Misalnya, kelompok kriminal teroris yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan amanat UUD RI 1945, aneka upaya multisektoral dilakukan sebagai pengamanan siber akibat penyalahgunaan sarana prasarana siber," kata Hinsa.

Ketua Association Forensic Digital Indonesia (AFDI) Kombes Pol M Nuh Al-Azhar menilai, RUU KKS tak perlu terburu-buru diselesaikan. Menurut dia, saat ini masih ada potensi peraturan yang tumpang-tindih.

"Kalau memang tidak bisa selesai, hasilnya tidak bagus, *ngapain?* Memangnya mau buat jembatan cepat-cepat supaya nanti diekspos, tapi bulan depannya roboh?" ujar Nuh, Senin.

Nuh mengaku sudah membaca naskah dari RUU KKS. Menurut dia, masih diperlukan pendalaman lebih lanjut terkait peraturan-peraturan yang ada di dalamnya. Sebagai contoh, kata Nuh, pihaknya menyorot potensi peraturan yang akan tumpang-tindih.

"Di bab 10 tentang larangan, ketika ada serangan siber yang membuat sistem tidak jalan semestinya itu ada di UU No 33 tentang ITE," kata Nuh.

■ ed: nora azizah